

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN
2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**Lailis Zahrotul Maulidya
NIM. 502016071**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR
12TAHUN 2013TENTANG PEMBINAAN ANAK
JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI
KOTA PALEMBANG**



NAMA : Lailis Zahrotul Maulidya
NIM : 502016071
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tata Negara

Pembimbing Skripsi :

- 1. M. Soleh Idrus, SH., MS.**
- 2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum.**




Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum.

Anggota : 1. H. Saifullah Basri, SH., M.Hum.

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH
NBM/NIDN: 858994/021708620

PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Lailis Zahrotul Maulidya

Nim : 502016071

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN
PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG.**

Adalah bukan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya .

Palembang, Maret 2020

Yang Menyatakan.
**METERAI
TEMPEL**
No. E9A82AHF313298804
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Lailis Zahrotul Maulidya

ABSTRAK

PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG.

**Oleh :
Lailis Zahrotul Maulidya**

Anakjalanan, gelandangan dan pengemis adalah salah satu kelompok masyarakat yang kurang beruntung kehidupannya, ditengah-tengah padatnya kota-kota besar seperti kota Palembang. Mereka dikalahkan oleh kemiskinan serta masalah sosial yang ada, sehingga terpaksa menjadi gelandangan dan pengemis. Tidak mempunyai bekal keterampilan dan kemampuan yang cukup membuat mereka terus mempertahankan profesi mereka. Namun keberadaannya membuat pemerintah setempat. Dan masyarakat disekitarnya karena dengan keberadaan mereka tentunya mengganggu kenyamanan di muka umum. Pemerintah kota Palembang berupaya untuk mengatasinya dengan membuat kebijakan yaitu Penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), kemudian peneliti tertarik untuk mengambil salah satu jenis penyandang masalah yaitu gelandangan dan pengemis yang menjadi masalah prioritas yang ditangani pemerintah kota Palembang khususnya Dinas Sosial Kota Palembang. Dari uraian diatas penulis ingin mengetahui tentang bagaimana peran pemerintah dalam melaksanakan hak dan kewajiban pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis, serta mengetahui faktor-faktor penghambat pengentasan masalah anak jalanan, gelandangan ,dan pengemis tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Yang bertujuan memberikan gambaran mengenai peran pemerintah kota Palembang dalam pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara langsung kepada Dinas Sosial Kota Palembang, terkait permasalahan tersebut, Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah dengan adanya peraturan daerah nomor 12 tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan , dan pengemis , yang ditujukan agar mampu mengentaskan masalah kemiskinan di kota Palembang , nyatanya belum bisa diterapkan secara optimal, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor diantaranya karena kurangnya kesadaran dan peran dari masyarakat sekitar untuk tidak mudah memberikan sumbangan kepada pengemis, yang membuat mereka menjadi tidak ingin melakukan perubahan kearah yang lebih baik karena merasakan kemudahan mencari rezeki di jalanan, kemudian karna faktor kurangnya sumber daya berupa staf pekerja sosial yang membantu dalam hal pengentasaan masalah kemiskinan ini, dan juga sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sehingga dalam pelaksanaan peraturan daerah no 12 tahun 2013 tersebut kurang optimal.

Kata kunci :penerapan, peraturan daerah, Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta Alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tak lupa Sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang soleh dan juga para Mujahid yang selalu setia memperjuangkan Risalahnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul : **PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

2. Bapak Nur Husni Emilson. SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak Zulfikri Nawawi, SH.,MH., Selaku Wakil Dekan I dan III, Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum Selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.,I selaku wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sekaligus sebagai pembimbing Akademik.
5. Bapak M.Soleh Idrus, SH.,MS dan Bapak Helmi Ibrahim, SH., M.Hum Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan member arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran.
8. Bapak Yudhi Irawan, selaku kasi rehabilitasi sosial tuna sosial, dan perdagangan orang, Dinas Sosial Kota Palembang, yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

9. Abah dan Ummiku tercinta, terimakasih banyak yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho_Nya.
10. Adik-adikku tersayang
11. Seluruh Keluarga besarku
12. Sahabat Seperjuangan (Nani Sugiarti, Ema pratika, Lestama Susanti) yang telah memberikan dukungannya hingga saat ini .
13. Sahabat kkn (posko 103)
14. My Love, yang selalu setia menemani hingga saat ini .
15. Sahabat-Sahabat Masa Kecilku yang selalu mendoakan .
16. Almamater yang kubanggakan.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Berkah dan Rahmat-Nya bagi kita semua, Terimakasih untuk bantuannya selama ini. Semoga bernilai ibadah di hadapan-Nya Amin .


Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Wassalamualaikum, wr.wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lailis', with a horizontal line underneath it.

Lailis Zahrotul Maulidya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN ORISINAL SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Fungsi peraturan Daerah.....	12
B. Asas-asas Pembentukan Peraturan Hukum	18
C. Pengertian Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis	21
D. Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Anak Jalanan	22

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Pemerintah kota Palembang dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis	29
B. Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan terhadap Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis	37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara berkembang seperti Indonesia secara berkelanjutan melakukan pembangunan, baik secara fisik maupun mental untuk mencapai tujuan Negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa .Agar tujuan Negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik. Sehingga perlu dipersiapkan sejak dini. Maka dari itu perkembangan anak telah menjadi perhatian yang penting , mulai dari usia dini anak perlu di didik agar kelak mampu bersaing dengan dunia internasional.

“Pemerataan pembangunan yang selama ini menjadi salah satu kata kunci di semua lini pemerintahan ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri sebagai hasil dari pembangunan tersebut .kondisi ini terlihat dari ketimpangan pembangunan wilayah khususnya daerah perkotaan dan pedesaan ,munculnya pusat-pusat pemerintahan dan perekonomian didaerah perkotaan membawa pengaruh pada semakin tingginya tingkat mobilitas dan kompetisi masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonominya. Tingginya tingkat kompetisi masyarakat membawa pengaruh pada beragamnya pola

penghidupan masyarakat .hal ini dapat kita lihat dari tingkat status sosial dan strata ekonomi masyarakat itu sendiri”.¹

Perkembangan perkotaan yang begitu pesat ternyata tidak hanya dirasakan oleh para orang dewasa yang harus bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya , kondisi serupa juga dirasakan oleh anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu /miskin mereka terpaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Salah satu cara yang dilakukan oleh anak dalam membantu ekonomi keluarga adalah turun kejalanan, dengan menjadi pengemis.guna mendapatkan kebutuhan ekonomi tersebut . Tidak dapatdipungkiri bahwa fenomena anak jalanan khususnya didaerah perkotaan merupakan suatu masalah klasik yang harus dihadapi oleh pemerintah kota dalam menata jalannya roda pemerintahan.

Sampai saat ini ,Indonesia masih tergolong negara yang sedang maju dan belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dari beberapa masalah sosial yang ada . sampai saat ini persoalan anak jalanan, gelandangan dan pengemis adalah masalah yang perlu mendapat perhatian oleh pemerintah, karena saat ini masalah tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan kota-kota besar , terutama seperti Palembang .²

“Keberadaan gelandangan dan pengemis disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, psikologis, pendidikan, sosial budaya, bahkan agama .gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari masyarakat yang terasing . gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat yang tidak berdaya , mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok, kurang memiliki kepedulian terhadap

¹ Mulandar, *Dehumanisasi Anak Marginal*.yayasan akatiga, Bandung, 1996, hlm.45.

² Soetomo, *Masalah sosial dan upaya pemecahannya* , Pustaka Belajar ,yogyakarta 2008, hlm.,38.

kesehatan, ketidakpedulian terhadap nilai-nilai dan norma, serta mereka masih memiliki mindset “tangan dibawah lebih baik” yaitu senang meminta belas kasih orang lain .tanpa mau bekerja keras”.³

Padahal didalam agama islam perbuatan tersebut sangat dilarang, karena islam adalah agama yang sempurna, islam mengatur semua urusan manusia baik urusan dunia maupun akhirat , didalam islam diajarkan cara memperoleh rezeki yang halal . dan tentunya bukan melalui cara mengemis, sebab mengemis adalah cara yang dilakukan oleh orang-orang yang malas , orang yang tidak mau mencari cara lain untuk mendapatkan uang, ia hanya mengandalkan belas kasihan dari orang lain. Padahal Allah telah memberikan kemampuan yang lebih kepada manusia yaitu akal fikiran.

Kelebihan tersebut seharusnya manusia manfaatkan untuk memperoleh dan mencari cara supaya mendapatkan pekerjaan yang baik tanpa harus menjadi pengemis. Keberadaan pengemis dan anak jalanan, saat ini memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah maupun masyarakat, agar dapat dientaskan melalui pemberdayaan sumber daya manusia, guna memperbaiki mental, pendidikan, dan pelatihan supaya mereka dapat hidup dengan layak dan mampu mengangkat harkat dan martabatnya sebagai manusia. namun sayangnya justru diluar sana mengemis dijadikan sebuah pekerjaan , karena hanya bermodalkan belas kasihan orang lain.

Posisi anak jalanan seyogyanya perlu mendapatkan perlindungan secara penuh dari keluarga dan pemerintah, oleh karena itu arah kebijakan maupun

³ Rina Rohmaniyati, Universitas Negeri Yogyakarta : *pemberdayaan gelandangan dan pengemis (gepeng) melalui usaha ekonomi produktif (uep) di lembaga sosial hafara , bantul, daerah istimewa yogyakarta* , dalam jurnal ,2016, hlm 4

pendekatan yang dilakukan pemerintah Kota dalam menangani masalah anak jalanan ini menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas .hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa kota Palembang sebagai ibu kota dari provinsi sumatera selatan yang merupakan daerah dengan perkembangan infrastruktur yang relatif cukup tinggi.

Kota Palembang merupakan kota yang memiliki banyak prestasi antara lain peringkat 1 kota metropolitan terbersih seindonesia tahun 2010 (Adipura award), peringkat 1 kota metropolitan terbersih tahun 2011 (Adipura award), taman kota terbaik seindonesia atas nama kambang iwak (KI Family Park), Asean environment sustainable city 2008, sebagai kota terbersih se asean . banyak prestasi yang telah diraih oleh kota Palembang namun kota Palembang masih dihadapkan dengan masalah yang serius yaitu ,banyaknya anak jalanan,pengemis ,dan gelandangan . fenomena yang perlu mendapatkan perhatian saat ini adalah meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak jalanan, pengemis, dan gelandangan . pada umumnya banyak dari penduduk khususnya di kota Palembang mengalami persoalan seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, karena kurangny a perhatian dari pemerintah setempat .

Melihat persoalan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Palembang ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran pemerintah kota Palembang dalam melaksanakan hak dan kewajiban, pembinaan Terhadap anak jalanan , Gelandangan, dan pengemis, menurut Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Anak Jalanan,Gelandangan,dan pengemis di kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penulisan skripsi ini akan dibatasi ruang lingkupnya agar di dalam menguraikan permasalahan tidak terlalu meluas dan menjadi lebih terarah. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan mengenai kewenangan pemerintah kota Palembang dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di kota Palembang , dan juga akan membahas mengenai faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah kota Palembang nomor 12 tahun 2013 tentang anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Yang mana penelitian ini akan dilakukan di Dinas Sosial kota Palembang.

Tujuan penulisan adalah :

1. Secara teoritis bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah kota Palembang dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap anak

jalan ,gelandangan dan pengemis di kota Palembang dan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Anak Jalan ,Gelandangan,dan pengemis.

2. Secara praktis, penulisan ini bertujuan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan para pembaca yang berminat di bidang ilmu hukum seain itu secara khusus penulisan ini berguna sebagai bahan pengetahuan praktis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan peraturan daerah kota Palembang Nomor 12 tahun 2013.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau bisa dikatakan sebagai ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variable yang diteliti :

1. Kewenangan adalah kekuasaan formal; “dimana kekuasaan itu berasal dan diberikan oleh undang-undang”.⁴

⁴W. Riawan Tjandra, *Op. Cit*, hlm. 96

2. Peraturan daerah adalah “peraturan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten /kota dengan persetujuan bersama bupati/ walikota”.⁵
3. Gelandangan ,“istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap”.⁶
4. Pengemis adalah“orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain”.⁷
5. Anak jalanan , istilah “anak jalanan secara umum terbentuk dari dua kata yaitu anak dan jalanan. Anak dalam hal ini menunjuk pada usia dalam perkembangan manusia, dan jalanan menunjuk pada tempat beraktivitas anak tersebut yakni dijalan, jalan yang dimaksudkan tidak hanya berarti pada jalan saja , melainkan juga tempat-tempat lain seperti pasar , pusat pertokoan , taman kota , alun-alun , terminal dan stasiun”.⁸
6. Pelaksanaan peraturan daerah adalah pelaksanaan atau penerapan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama

⁵ UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

⁶ Suparlan,parsudi,*Gelandangan :sebuah konsekuensi perkembangab kota, dalam gelandangan pandangan ilmu sosial* . Jakarta: LP3ES, 1984.

⁷ Miftachul Huda, *pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial* ,pustaka pelajar ,yogyakarta 2009 hlm. 29

⁸ BKSNI,Anak jalanan DI Indonesia : permasalahan dan penanganannya . *badan kesejahteraan sosial nasional* ,Jakarta 2000 hlm 2-4.

oleh bupati/walikota agar dapat dijalankan dan dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat .

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris , pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum, yaitu penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan hasil yang diperoleh dari data-data lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dan primer, umumnya Penulis menggunakan sumber data primer, yakni data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang didapat dari hasil wawancara.

Dan juga data yang terdapat dalam kepustakaan , berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian,artikel,dan buku-buku lainnya .

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari daftar pustaka, antara lain :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas(*authoritative*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan .

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian,rancangan undang-undang , dan seterusnya.

c) Bahan hukum tersier

yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia dan bahan dari internet .

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan seperti literature,hasil penelitian,serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas ,buku-buku ilmiah,surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi. Dan dibantu dengan studi lapangan, yakni data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang didapat dari hasil observasi, wawancara, maupun kuesioner .guna

memperoleh data statistik yang nantinya akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan Dengan cara , data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasi baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur , sistematis logis , tidak tumpang tindih,dan efektif ,sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif ,yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi . oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum , sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini direncanakan terdiri dari empat bab, yang terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

Meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Uraian secara sistematis tentang teori-teori dan hasil-hasil penelitian didapat oleh peneliti , pendapat para ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang hendak diteliti.

Bab III : Pembahasan

Berupa penjelasan teoritik baik secara kuantitatif, kualitatif atau diperoleh secara statistik.Menganalisis permasalahan yang dikemukakan dengan menggunakan data yang diperoleh dari lapangan.

Bab IV :PenutupBerisikan kesimpulan dan saran yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- BKSN, *Anak jalanan di Indonesia: permasalahan dan penanganannya*. badan kesejahteraan sosial nasional, Jakarta, 2004
- Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Manan, Bagir, lembaga kepresidenan, Gama Media, Yogyakarta, 1999.*
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Penerbit Kanisi us, 2007.
- Miftachul huda, *pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial* , pustaka pelajar, Yogyakarta, 2009
- Moh.Kusnadi dan Irmaly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta, Pusat Studi ATN UI. Suara Bhakti 1983.
- Mulandar, *dehumanisasi anak marginal*. yayasan akatiga, Bandung 1996, hlm45
- Reny Rawasita, et.al., *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, Jakarta : Pusat studi hukum dan Kebijakan Indonesia, 2009.
- Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soetomo, *masalah sosial dan upaya pemecahannya*, pustaka belajar, Yogyakarta, 2008
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara. sinar grafika, Jakarta, 2018*

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis Di Kota Palembang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.16 tahun 2006 Tentang Prosedur penyusunan produk Hukum Daerah.

C. Sumber Lainnya

<https://scholar.google.com/scholar>, diakses pada tanggal 17 oktober pukul 23:00

Eza Tri Ranay, universitas raden fatah Palembang : *efektivitas peraturan daerah nomor 12 tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis*, Palembang, dalam jurnal, 2018.

Rohman, Arif. (2009), *fenomena anak punk :sisi lain mengenai ruwetnya permasalahan Anak jalanan di Indonesia*, *Warta Demografi*,39(3), 52-55.